



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0481/DPMD/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN DONGGALA**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Donggala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervise teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Bagi Desa yang melaksanakan Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa yang Anggarannya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN
DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN DONGGALA

PENGARAH	:	1. BUPATI DONGGALA 2. WAKIL BUPATI DONGGALA
PENANGGUNG JAWAB	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KOORDINATOR	:	1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. DONGGALA
KETUA	:	1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DONGGALA
WAKIL KETUA	:	2. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIS	:	3. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ANGGOTA	:	1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. DONGGALA 2. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. DONGGALA 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA 4. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KAB. DONGGALA 5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DESA DAN TTG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. DONGGALA 8. KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. DONGGALA 9. KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

10. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11. KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12. KEPALA SEKSI PEMBINAAN FASILITASI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14. KEPALA SEKSI PENATAAN KAWASAN DAN SARANA PRASARANA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15. KEPALA SUB BAGIAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KAB. DONGGALA
16. KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. DONGGALA
17. BPN DONGGALA.
18. KABID DINAS PERKEBUNAN.
19. CAMAT PADA 16 KECAMATAN DI WILAYAH KAB. DONGGALA
20. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA 16 KECAMATAN DI WILAYAH KAB. DONGGALA
21. STAF DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (7 ORANG)

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI